



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN  
NOMOR : 03 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
DI DESA PANGLUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA PANGLUNGAN,**

- Menimbang: a. bahwa Pengadaan Barang/jasa di Desa yang efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Panglungan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506;)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
  9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);

11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E );
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 90/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 65/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/A);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 73/E);
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Panglungan Tahun 2017 Nomor 2 /D );
18. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Panglungan Tahun 2019 Nomor 2/E)
19. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panglungan Tahun 2025 ( Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 04/E );
20. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 ( Lembaran Desa Panglungan Tahun 2023 Nomor 05/A.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Panglungan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	DIDIK PURWANTO	KETUA
2	KARMANI ADI CAHYO	SEKRETARIS
3	ANANG ADI TAMA	ANGGOTA
4	SUKIRMAN	ANGGOTA
5	PINUJI SLAMET	ANGGOTA

**KEDUA :** Tugas pokok dan kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan swakelola, meliputi :
  - a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan;
  - c. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
  - d. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
  - e. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB)
2. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat desa tersebut;
  - b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan;

c. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan)

d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, TPK bertanggung jawab kepada Kepala Desa Panglungan selaku *Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran*.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan APBDesa Panglungan T.A 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Panglungan

Pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Jombang;
2. Yth. Camat Wonosalam;
3. Yth. BPD Desa Panglungan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.